

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Bersandar kepada seluruh penjelasan dan uraian yang telah di uraikan maka dapat ditarik Simpulan bahwa :

1. Wewenang Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru pada upaya dalam menegakkan hukum atas Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di Kota Pekanbaru yaitu :
 - a. Wewenang mengawasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 66 Ayat (2) huruf b tentang Keimigrasian, pengawasan orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dan juga pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh orang asing di Wilayah Indonesia.
 - b. Wewenang sejalan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian Pasal 4. Dalam hal penegakan hukum ada beberapa tindakan yang dilakukan meliputi tindakan administratif, proses hukum tindak pidana, karantina imigrasi dan pengawasan orang asing.
2. Sejumlah kendala - kendala yang di hadapi kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru hadapi untuk menanggulangi tindakan yang menyalahgunakan izin tinggal bagi warga negara asing di Kota Pekanbaru adalah :
 - a. Kendala faktor internal

Keterbatasan SDM, Masih rendahnya keahlian/ketelitian petugas keimigrasian.

- b. Sedangkan kendala dari faktor eksternal yaitu tingkat kesadaran masyarakat rendah dalam memberikan laporan terhadap keberadaan orang asing yang tinggal secara ilegal atau mencurigakan di wilayahnya.
3. Upaya - upaya yang dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru untuk mengatasi penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing di Kota Pekanbaru adalah:
- a. Warga Negara Asing yang melebihi izin tinggal dibawa ke Kantor Imigrasi, status warga negara asing tersebut menjadi Deteni setelah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi
 - b. Warga Negara Asing tersebut diperiksa oleh Pejabat Imigrasi yang dituangkan dalam BAP
 - c. Dikenakan Biaya Beban bagi Warga Negara Asing yang melebihi izin tinggal (*Overstay*)
 - d. Bagi Orang Asing Yang tidak melakukan pembayaran terhadap biaya beban tentunya diberlakukan Tindakan Administratif Keimigrasian yakni Deportasi dan penangkalan, dan yang terakhir Atas Keputusan Kepala Kantor
 - e. Warga Negara Asing Tersebut dikawal oleh Pejabat Imigrasi sampai tempat keberangkatannya untuk di deportasi ke Negara asalnya.

B. Saran

1. Agar melakukan peningkatan terhadap pengawasan atas keberadaan dan aktivitas yang dijalankan oleh orang asing, melakukan peningkatan terhadap koordinasi antar instansi yang bersangkutan khususnya kepolisian, melakukan peningkatan terhadap sarana dalam penunjang sistem operasional.
2. Agar lebih diefektifkan Tindakan projustisia untuk menegakkan hukum atas tindak pidana dalam menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian sehingga mengakibatkan timbulnya efek jera terhadap pelaku dan orang asing lainnya agar tidak berbuat suatu hal yang serupa.
3. Agar masyarakat berkeinginan untuk menjalin kerja sama terhadap petugas Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru melalui pengaduan, jika terdapat adanya aktivitas yang dijalankan oleh Warga Negara Asing yang dianggap melanggar Norma di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Atmostidirjo, S.Prajudi. 2000. *Hukum Administrosi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Atmosudirdjo, S.Prajudi 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arifin Ridwan , 2018. *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia*” (Depok : Politeknik Imigrasi)
- Bambang Sunggono, 2007, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Havid,Ajat Sudrajat . 2008. *Formalitas Keimigrasian*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Depkumham.
- H.S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kusumaatmaja, Mochtar. 1981 .*Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Kaho ,Yosep Riwu . 1987, *Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing*, Jurnal Ilmu Politik, Volume 2, Gramedia, Jakarta
- Lexy Meleong ,2010,“*Metodologi Penelitian*”,Remaja Rosdakarya, Bandung ,hlm 186
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, .
- Marbun, SF. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Parthiana . Wayan . 1983. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Sandu Siyoto & M.Ali Sodik,2015,“*Dasar Metodologi Penelitian*”,Listeri Media Publishing, Yogyakarta,hlm.124
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.51
- Setiawan, 2013, *Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi*, Jakarta,
- Sutedi, Adrian .2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cet. II Sinar Grafika, Jakarta.

Tutik ,Titik Triwulan . Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Cerdas Pustakh.

Winanmo, Nur Basuki Winanmo. 2008. Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Wijayanti, Herlin, 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Malang : Bayumedia Publishing)

Yudha. Bhakti., 2003, *Hukum Internasional*, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 Bab 1 pasal 1 tentang Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku

PP RI Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

C. Sumber lain

Basah ,Sjachran ,1995 “*pencabutan izin salah satu sanksi hukum administrasi*”, *Jurnal pada penataran hukum administrasi dan lingkungan*”. Fakultas Hukum Unair, Surabaya.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Balai Pustaka, Jakarta

Setiawan ,Dede Rizky, 2017, “*Tugas Dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati Dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja*” Vol. 6, No. 1, Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Triwinaldi .Dimas .2019 “*Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Terhadap Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) di Kota Pekanbaru Tahun 2017*” Jom Fisip Vol. 6: Edisi II Juli – Desember.

Noviyanto, Fitin, “*Implementasi Sikades (System Informasi Kependudukan Desa) Untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa Berbasis Web Mobile*” Vol.8, No.1, Jurnal Informatika, Universitas Ahmad Dahlan Jogjakarta, 2014, h.9.

Sudini , Luh Putu, 2008. *Peranan Visa On Arrival (VOA) Bagi Orang Asing yang Datang ke Indonesia*”. Dalam Jurnal Hukum dan Perkembangan Tahun ke-38 No.3. Juli-September .

<https://www.imigrasi.go.id/id/uu-keimigrasian-bab-7/> diakses pada tanggal (13/10/2021) pukul 16.18 WIB

<https://hmt.mining.itb.ac.id/organisasi-warga-negara-asing/> diakses 13/10/2021
pukul 17.58

<https://www.imigrasi.go.id/id/uu-keimigrasian-bab-1/> diakses pada tanggal 27
november 2021 pukul 11.55 WIB